



**SALINAN**

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 551 TAHUN 2021**

**TENTANG**

## **PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Direktur Politeknik Kesehatan Makassar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : DM.02.01/1.1/ /2020, tanggal 09 September 2020 tentang Pengembalian Pegawai Tugas Belajar, maka dipandang perlu untuk mengangkat Saudara (i) **SATRIANI, AMAK NIP.19870303 201001 2 022** Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda, (III/a) dalam jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Kesehatan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;

2. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU :

Terhitung mulai tanggal **01 Mei 2021** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : SATRIANI, AMAK
- b. NIP : 19870303 201001 2 022
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Muda, (III/a)/01-10-2016
- d. Unit Kerja : UPTD Puskesmas Limboro Kab. Polewali Mandar

Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan dengan Angka Kredit sebesar 104,979 (Seratus empat koma sembilan ratus tujuh puluh sembilan).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 265.000,- (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 April 2021

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 April 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**



**SEKRETARIS ALAM MAULANA, SH., MH**  
Pangkat : Penata TK. I

**ANDI IBRAHIM MASDAR**